



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBATIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG
PERCEPATAN PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME* (AIDS), TUBERKULOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya peningkatan penderita HIV dan AIDS yang bervariasi mulai dari epidemi rendah, epidemi terkonsentrasi, dan epidemi meluas, perlu dilakukan upaya penanggulangan HIV dan AIDS secara terpadu, menyeluruh, dan berkualitas;
- b. bahwa tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan yang menimbulkan dampak kompleks baik dari segi medis, maupun sosial, ekonomi, dan budaya, dan merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangnya;
- c. bahwa guna mencapai target eliminasi malaria, diperlukan upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan malaria secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan semua pihak, termasuk komponen Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Percepatan Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS), Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) dan Infeksi Menular Seksual (IMS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 831);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978)
 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Percepatan Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus*, *Acquired Immunodeficiency Syndrome* Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 035);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2022 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME* (AIDS), TUBERKULOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur.

Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.

6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
7. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
8. *Acquired Immunodeficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
9. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHIV adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit ikutan.
10. Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan/atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
11. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah Penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*.
12. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit se rendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
13. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan, atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat TBC dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
14. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium* (*Plasmodium falciparum*, *Plasmodium vivax*, *Plasmodium ovale*, *Plasmodium malariae* dan *Plasmodium knowlesi*) yang ditularkan oleh nyamuk *Anopheles* betina.
15. Program Pengendalian malaria yang selanjutnya disebut pengendalian malaria adalah upaya secara sistematis, terintegrasi, menyeluruh dan terpadu untuk mempercepat pencapaian eliminasi malaria pada tahun 2027.
16. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada nyamuk malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
17. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, paliatif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
19. Isolasi adalah pemisahan orang sakit atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di kediaman sendiri atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Pasal 2

Pengaturan Percepatan Penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya dalam Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan acuan dengan memperhatikan:

- a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;
 - b. menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya; dan
 - c. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya pada individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicapai melalui penyelenggaraan percepatan penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya yang efektif, efisiensi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan kelompok penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
- b. target dan strategi dalam penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya;
- c. penyelenggaraan;
- d. sumber daya kesehatan;
- e. kebijakan pemerintah, koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. penerapan sanksi administrasi;
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KELOMPOK PENYAKIT AIDS, TUBERKULOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

Pasal 4

- (1) Penyakit AIDS terdiri dari:
 - a. Orang berisiko terkena Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV/AIDS);
 - b. Orang dengan HIV/AIDS.
- (2) Penyakit Tuberkulosis terdiri dari:
 - a. orang terduga tuberkulosis;
 - b. orang dengan tuberkulosis.
- (3) Penyakit Malaria terdiri dari:
 - a. malaria *fulciparum*;
 - b. malaria *vivax*;
 - c. malaria *ovale*;
 - d. malaria *malvriae*; dan
 - e. malaria *knowlesi*.
- (4) Penyakit menular lainnya terdiri dari:
 - a. Penyakit menular langsung meliputi:
 - b. Penyakit tular vektor dari binatang pembawa penyakit meliputi:
 - 1) *arbovirosis* (demam berdarah dengue/DBD, *chikungunya*, *japanese encephalitis* (JE));
 - 2) filaria dan kecacingan; &

- 3) zoonosis (*avian influenza, rabies, pes, antraks, leptospirosis, brucellosis*).

BAB III

TARGET DAN STRATEGI PENANGGULANGAN AIDS, TUBERKULOSIS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

Pasal 5

- (1) Untuk mengukur keberhasilan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, IMS Tuberkulosis dan Malaria secara nasional telah ditetapkan target untuk mencapai eliminasi pada tahun 2030.
- (2) Target mencapai eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator sebagai berikut:
 - a. persentase orang berisiko yang mengetahui status HIVnya sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - b. persentase orang dengan HIV minum obat teratur (*treatment coverage*) sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - c. persentase orang yang minum obat HIV dengan virus tersupresi sebesar 95% (Sembilan puluh lima persen)
 - d. angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis 95% (sembilan puluh persen);
 - e. persentase terapi pencegahan tuberkulosis bagi kontak serumah $\geq 80\%$.
- (3) Untuk mengukur keberhasilan penanggulangan penyakit malaria:
 - a. mencapai 0 kasus indigenus pada akhir tahun 2025;
 - b. Target eliminasi penyakit malaria tahun 2027 dengan indikator :
 - 1) *Annual Paracite Incidence* (API) $< 1/1000$ per tahun;
 - 2) tidak ditemukan kasus indigenus dalam 3 tahun berturut-turut;
 - 3) *positivity rate* $< 5\%$.
- (4) Strategi penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya terdiri atas:
 - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan dengan pendekatan konvergensi melalui intervensi-intervensi sensitif secara lintas sektor;
 - b. peningkatan akses layanan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya yang bermutu dan berpihak pada pasien;
 - c. intensifikasi upaya-upaya spesifik kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
 - d. peningkatan pengembangan dan inovasi sesuai kearifan lokal di bidang penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
 - e. peningkatan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multisektor lainnya dalam penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya;
 - f. penguatan manajemen program penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggungjawab menyelenggarakan penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya;

- Penyelenggaraan penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya-upaya kesehatan masyarakat berupa promotif dan preventif serta upaya kesehatan perorangan berupa pengobatan kasus;
- (3) Penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit dengan melaksanakan protokol kesehatan;
 - (4) Penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga donor dan/atau swasta yang mempunyai kepedulian terhadap promosi dan pencegahan serta penanggulangan penyakit.
 - (5) Program penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya diselenggarakan melalui upaya kesehatan dengan mengutamakan upaya kesehatan masyarakat promosi dan pencegahan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya dapat membentuk satuan kerja/unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dan fungsi meliputi:
 - a. penyiapan penetapan dan rekomendasi jenis penyakit menular yang memerlukan karantina;
 - b. investigasi terhadap tempat atau lokasi yang dicurigai sebagai sumber penyebaran penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya.
- (2) Program Penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya berupa intervensi-intervensi spesifik yang diselenggarakan oleh satuan kerja/unit pelaksana teknis dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan prevalensi/kejadian kesakitan dan karakteristik Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya meliputi:
 - a. Reduksi;
 - b. Eliminasi;
 - c. Eradikasi.
- (2) Reduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya pengurangan angka kesakitan dan/atau kematian terhadap Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit menular lainnya agar secara bertahap penyakit tersebut menurun sesuai dengan sasaran atau target operasionalnya.
- (3) Eliminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya pengurangan terhadap Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya secara berkesinambungan sehingga angka kesakitan penyakit tersebut dapat ditekan serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan di wilayah yang bersangkutan;
- (4) Eradikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya pembasmian yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pemberantasan dan eliminasi untuk menghilangkan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya secara permanen sehingga tidak menjadi masalah kesehatan masyarakat secara nasional.

apati dalam menetapkan reduksi, eliminasi dan/ atau eradikasi program penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan penyakit menular lainnya harus berdasarkan pertimbangan dari pakar atau ahli.

BAB V SUMBER DAYA KESEHATAN

Bagian Kesatu Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kegiatan penanggulangan penyakit tersebut.
- (2) Kemampuan teknis sumber daya manusia diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan, *on the job training*, webinar, workshop baik secara daring maupun luring yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pendanaan

Pasal 10

Pendanaan Penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga Inovasi

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat memanfaatkan dan mengembangkan inovasi yang diperlukan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan inovasi dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan.

BAB VI KOORDINASI, JEJARING KERJA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi, Jejaring Kerja, Kemitraan dan Kerja Sama Daerah

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya dapat dibangun dan dikembangkan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama Daerah, Pemerintah Desa, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah maupun Swasta, masyarakat atau komunitas, dunia usaha, dunia pendidikan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, media masa dan pihak lainnya;

koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:

- a. deteksi dini penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya.
 - b. mengendalikan faktor risiko;
 - c. mengembangkan kapasitas sumber daya;
 - d. pelaksanaan kerja sama antar wilayah, dan pihak lainnya;
 - e. saling memberi informasi;
 - f. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektifitas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - g. pengendalian, pengawasan, penegakan hukum, dalam rangka pendisiplinan protokol kesehatan; dan
 - h. melaksanakan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta penanggulangan kejadian luar biasa (KLB)/wabah.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
- d. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

Pasal 14

Masyarakat berkewajiban untuk:

- a. mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- c. menerapkan protokol kesehatan untuk tidak menularkan penyakit kepada orang lain;
- d. mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- e. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit wabah;
- f. mematuhi larangan masuk atau keluar wilayah;
- g. mematuhi larangan membawa masuk atau keluar hewan dan/atau produk turunannya yang dimungkinkan membawa penyakit dari daerah tertular dan/atau terduga tertular.

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
 - b. pergerakan dan/atau pemberdayaan masyarakat;
 - c. pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan pembiayaan;
 - d. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan

- e. sumbangan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya.

BAB VIII PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 14 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. tindakan paksa pemerintahan;
 - e. pembekuan izin atau;
 - f. pencabutan izin.

Pasal 17

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengubah perilaku lebih sehat.
- (2) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) dilakukan atas dasar laporan/aduan yang dapat dipertanggungjawabkan atau berdasarkan hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan serta berkoordinasi dengan Kepala perangkat daerah yang membidangi urusan terkait lainnya.
- (4) Ketentuan pemberian sanksi administrasi dapat diterapkan dalam hal pelaksanaan koordinasi, jejaring kerja, kemitraan dan kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f, telah dilaksanakan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan Penyakit AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pelaksanaan implementasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dibantu oleh Tim Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, TBC, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

... sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dan organisasi non pemerintah lainnya

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor;
 - b. mengkaji dan menganalisis permasalahan dan solusinya;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi an program pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria;
 - d. melaksanakan rencana program dalam bentuk kegiatan intervensi yang efektif dan berkelanjutan;
 - e. memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat Kecamatan sampai tingkat Desa sehubungan dengan program pencegahan dan penanggulangan AIDS, TB, dan Malaria dengan melibatkan Kecamatan dan Desa;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penanggulan an AIDS, TB, dan Malaria;
 - g. memonitor dan mengevaluasi program; dan
 - h. menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan penanggulangan Penyakit Menular AIDS, Tuberkulosis, Malaria dan Penyakit Menular lainnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI SUMBA TIMUR

NUMBU LILI PEKUWALI

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR

UMBU NGADU NDAMU
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR